

PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA – JAMINAN KEMATIAN – JAMINAN HARI TUA - TATA CARA

2021

PERMENAKER NO. 5, BN 2021/NO. 247, 86 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN DAN JAMINAN HARI TUA.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan program Jaminan Sosial untuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua yang terstruktur dan sistematis maka Permenaker No. 26 Tahun, 2015, Permenaker No. 44 Tahun 2015, Permenaker No. 21 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permenaker No. 1 Tahun 2016, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan terhadap perlindungan peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- Dasar hukum UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 82 Tahun 2019, PP No. 60 Tahun 2015, Perpres No. 109 Tahun 2013, Perpres No. 95 Tahun 2020, Permenaker No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Permen manfaat yang diterima JKK, JKM dan JHT adalah berupa uang tunai dan/atau manfaat lain yang disesuaikan dengan Jaminan yang diterima sebagaimana termaksud didalam ketentuan umum Pasal 1 Permen ini. Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh petugas pemeriks BPJS Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2021 dan ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2021.

- Dengan berlakunya peraturan ini Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permenaker No. 1 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

-